



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 61/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicitak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye
Tambahan Yang Dicetak Oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun
2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PARIAMAN
 NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
 KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH
 PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicitak Oleh Peserta
 Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Peserta Pemilu
1.	Baliho	1. Bahan : - Flexy (digital-printing) - Gramatur 340 gram 2. Ukuran : - 2 m x 3 m 3. Cetak : - Satu Muka - High Resolution 4. Finishing : - Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>).	5 buah per Desa/ Kelurahan	1. Setiap Pasangan Calon 2. Setiap Partai Politik
2.	Spanduk	1. Bahan : - Flexy (digital-printing) - Gramatur 340 gram 2. Ukuran : - 1 m x 5 m 3. Cetak : - Satu Muka - High Resolution 4. Finishing : - Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>).	10 buah per Desa/ Kelurahan	1. Setiap Pasangan Calon 2. Setiap Partai Politik 3. Setiap Calon DPD

3.	Umbul- Umbul	Ukuran 1 m x 3 m	10 buah per Desa/ Kelurahan	Setiap Pasangan Calon dan Setiap Partai Politik
----	-----------------	------------------	-----------------------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari